
 <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL</p>	Nomor SP	:	B.3538/PPN.TL/OT.310/X/2025
	Tgl. Penetapan	:	12 Januari 2022
	Tgl. Revisi	:	21 Oktober 2025
	Tgl. Efektif	:	3 November 2025
	Disahkan Oleh :		
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual			 <p>Ditandatangani Secara Elektronik</p> <p>Recky Pangemanan, S.St.Pi, M.Si NIP . 19810803 200502 1 002</p>
Nama Pelayanan :			TAMBAT DAN / ATAU LABUH DI PELABUHAN PERIKANAN
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap No. 4 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan PNBPN di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan. 		
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Kedatangan Kapal Perikanan; 2. Surat Ukur Kapal 		
Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna jasa mendatangi Gedung Pelayanan Terpadu Satu Atap dengan menyerahkan persyaratan kepada Petugas dan mengajukan Tambat Labuh melalui aplikasi SIJAKA (Sistem Jasa Kepelabuhanan) atau Petugas membuat tagihan secara manual (dalam kondisi kahar); 2. Petugas Pelayanan Jasa Tambat dan Labuh melakukan : <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan kelengkapan persyaratan - Pemeriksaan perhitungan besaran biaya jasa Tambat/ Labuh (dengan SIJAKA dan/ atau manual); - Memverifikasi tagihan/ billing; 		

	<p>3. Ketua tim kerja Tata Kelola dan Pelayanan usaha melakukan validasi billing atau kwitansi tagihan;</p> <p>4. Pengguna jasa menyetujui dan membayar sesuai perhitungan sistem/ manual dengan diberikan kode billing Simponi dari aplikasi SIJAKA atau kwitansi tagihan;</p> <p>5. Pengguna jasa mendapatkan bukti pelunasan dari aplikasi SIJAKA atau kwitansi tagihan.</p>
<p>Jangka waktu penyelesaian</p>	<p>25 menit</p>
<p>Biaya/tarif</p>	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Tambat Kapal Perikanan: <ol style="list-style-type: none"> a. Tambat kapal >5-30 GT (per meter panjang kapal per 1/4 etmal) = Rp 500,- b. Tambat kapal >30-100 GT (per meter panjang kapal per 1/4 etmal) = Rp 750,- c. Tambat kapal >100 GT (per meter panjang kapal per 1/4 etmal) = Rp 1000,- d. Tambat kapal asing (per meter panjang kapal per 1/4 etmal) = Rp 5.000,- 2. Jasa Labuh Kapal Perikanan: <ol style="list-style-type: none"> a. Labuh kapal >5-30 GT (per kapal per etmal) = Rp 4.000,- b. Labuh kapal >30-100 GT (per meter panjang kapal per 1/4 etmal) = Rp 500,- c. Labuh kapal >100 GT (per meter panjang kapal per 1/4 etmal) = Rp 750,- d. Labuh kapal asing (per meter panjang kapal per 1/4 etmal) = Rp 3.000,- 3. Jasa Tambat dan/atau Labuh Kapal Non Perikanan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kapal Non Perikanan Penunjang Kegiatan Perikanan: Jasa Tambat/Labuh per meter panjang kapal per etmal = Rp. 15.000,00 b. Kapal Non Perikanan Non Penunjang Kegiatan Perikanan: Jasa Tambat/Labuh per meter panjang kapal per etmal = Rp. 50.000,00 c. Kapal Stasiun Pengisian Bahan Bakar dan Single Propelled Oil Barge Perliter Terjual = Rp .40,00 4. Jasa Tambat dan Labuh Kapal Rusak (Floating Repair) Menunggu Giliran Perbaikan dan Perawatan Sebelum Naik (per meter panjang kapal per etmal) = 3.000,- 5. Jasa Tambat dan Labuh Kapal Menunggu Musim Cuaca Baik (per meter panjang kapal per etmal) = 1.000,-

Produk pelayanan	Tambat dan/ atau labuh untuk kapal perikanan dan non perikanan
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang pelayanan administrasi dan pembayaran; 2. ATK (Alat Tulis Menulis Kantor), PC Komputer & Printer, alat teknis lainnya; Lembar bukti pembayaran
Kompetensi pelaksana	1. Mengetahui dan menghitung tarif pelayanan tambat labuh; 2. Mampu menghitung tonage dan ukuran kapal; 3. Memahami Operasional Kapal Perikanan; 4. Mampu Mengoperasikan komputer
Penanganan aduan, saran dan masukan	1. Kotak saran/aduan 2. Email : tualfishingport@gmail.com pengaduanppntual@gmail.com 3. Laman : https://www.lapor.go.id
Jumlah Pelaksana	(Dua) Orang (sistem reguler jam kerja pukul 07.30 - 16.00 WIT)
Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap/ Itjen KKP
Jaminan Pelayanan	Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Jaminan Keamanan	Mendapatkan tempat tambat dan labuh di kolam/ area yang ditentukan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Tidak ada pengaduan yang bersifat kurang baik